



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

9. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pada Puskesmas.
- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus
 10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Bagian Kedua

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pasal 4

Standar teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai dengan SPM.
- (3) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya Pemimpin Puskesmas, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM.
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM.
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM
 - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan.
 - f. Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran
 - g. Pelaksanaan anggaran
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di MuaraEnim

Pada tanggal 19 Mei 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM

WAKIL BUPATI

Dito

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENMUARA ENIM

Dito

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 25 Februari 2020

JENIS PELAYANAN, STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan, atau	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100%
		2. Tablet Tambah Darah	Bidan, Atau		
		3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil - Tes Kehamilan - Pemeriksaan Hb - Pemeriksaan Golda - Pemeriksaan Glukoprotein urin	Perawat		
		4. Kartu Rekam Medis ibu			
		5. Buku KIA			

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir partograf	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, atau	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut	100%
		2. Kartu ibu (rekam medis)	Bidan, atau		
		3. Buku KIA	Perawat		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Vaksin Hepatitis B0 2. Vaksin K1 Injeksi 3. Salep /Tetes Mata Antibiotik 4. Formulir Bayi Baru Lahir 5. Formulir MTBS 6. Buku KIA	a. Dokter/Dokter Spesialis Anak, Atau b. Bidan, atau c. Perawat	Setiap Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kesemua bayi usia 0-28 hari diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku. 2. Formulir DDTK 3. Buku KIA 4. Vitamin A Biru dan Merah 5. Vaksin Imunisasi Dasar 6. Vaksin Imunisasi Lanjutan 7. Jarum Suntik dan BHP 8. Peralatan Anafilaktik	a. Dokter/Dokter Spesialis Anak, Atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Gizi	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. Buku Rapor Kesehatanku 2. Buku Pemantauan Kesehatan 3. Kuesioner Skrining Kesehatan 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah. 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja diluar sekolah	a. Dokter/Dokter gigi, Atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Gizi e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Pedoman dan media KIE 2. Alat Ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lanset, Kapas Alkohol, KIT IVA tes 3. Kuesioner Skrining Kesehatan	a. Dokter, atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Gizi e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. Strip Uji pemeriksaan - Gula darah - kolesterol 2. Instrumen <i>Geriatric Depression scale (GDS)</i> , <i>Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan <i>Instrumen Activity Daily Living (ADL)</i> dalam paket pengkajian paripurna pasien Geriatri (P3G)	a. Dokter, atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Gizi e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun keatas di wilayah	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
		3. Buku kesehatan Lansia		kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE 2. Tensimeter 3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	a. Dokter, atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	1. Glukometer 2. Strip tes Gula Darah 3. Kapas Alkohol 4. Lanset 5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM 6. Pedoman dan media KIE	a. Dokter, atau b. Bidan, atau c. Perawat d. Gizi e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Militus (DM) usia 15 tahun keatas	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
				sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	
10	Pelayanan Kesehatan orang denan gangguan jiwa berat	1. Buku pedoman diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosa peggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. KIT berisi 2 alat Fiksasi 3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4. Media KIE	Dokter dan/atau Perawat yang terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan terlatih	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	1. Media KIE (leaflet, Lembar balik, poster, benner) 2. Reagen Zn TB 3. Masker jenis rumah tangga dan masker N95	a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau b. Perawat	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
		4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, Ether Alkohol, Lampu spritus/busen, ose/lidi), rak pengering 5. Catridge Tes cepat Molekuler 6. Formulir pencatatan dan pelaporan 7. Pedoman/standar operasional prosedur	c. Analis Teknik Laboratorium Mesik (ATLM) d. Penata Rontgen e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	
12	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	1. Media KIE berupalembbar balik, leaflet, poster, banner 2. Tes cepat HIV (RDT pertama) 3. Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai. 4. Alat tulis	a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau b. Perawat c. Bidan d. Analis Teknik Laboratorium Mesik (ATLM) e. Tenaga kesehatan Masyarakat	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus +HIV) di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pernyataan Standar	Capaian Kinerja
		5. Rekam Medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelaksana, nomoor KTP/NIK			

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH